

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LKj juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2016 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen Rencana Kinerja. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran RPJMD Kota Subulussalam, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator sasaran.

Sesuai dengan intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; serta memperhatikan Peraturan menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang panduan Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kota Subulussalam Tahun 2016 berdasarkan beberapa ketentuan hukum, yaitu :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 38 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2019 Kota Subulussalam. dan
8. Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Subulussalam
9. Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam

B. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Subulussalam Tahun 2015 ini merupakan Laporan Pelaksanaan Kinerja tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode Tahun 2014-2019.

Maksud Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kota Subulussalam Tahun 2016 adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan dan sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2016 serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kota Subulussalam Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Pemerintah Kota Subulussalam selama Tahun Anggaran 2016;
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kota Subulussalam pada Tahun 2016;
3. Hasil evaluasi yang berupa kritik saran diharapkan menjadi bahan acuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Pemerintah Kota Subulussalam di tahun selanjutnya serta masa yang akan datang;
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kota Subulussalam dengan menerapkan azas transparansi, sistematis dan akuntabel.

C. Gambaran Umum Daerah

1. Letak dan Batas Wilayah Administrasi

Menilik sejarah Kota Subulussalam, merupakan salah satu daerah Pemerintahan Kota yang masih relatif muda dan satu-satunya Pemerintahan Kota yang berada di wilayah barat Provinsi Aceh. Kota Subulussalam terbentuk pada awal tahun 2007 dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2007.


Wilayah Kota Subulussalam memiliki konstelasi regional yang berada di bagian perbatasan antara Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara dan Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara.
2. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pakpak Barat, Provinsi Sumatera Utara.
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Singkohor dan Kecamatan Suro, Kabupaten Aceh Singkil.
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Trumon dan Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan.

Kota Subulussalam terletak pada posisi $02^{\circ} 27' 30''$ - $03^{\circ} 00' 00''$ LU/ North Latitude dan $097^{\circ} 45' 00'$ - $98^{\circ} 10' 00''$ BT/ East Latitude. Pada saat terbentuknya Kota Subulussalam memiliki 5 Kecamatan dengan 82 Desa dan 8 Kemukiman yaitu Kecamatan Simpang Kiri yang terdiri dari 17 Desa dan 2 Kemukiman, Kecamatan Penanggalan yang terdiri dari 13 Desa dan 1 Kemukiman, Kecamatan Rundeng yang terdiri dari 23 Desa dan 2 Kemukiman, Kecamatan Sultan Daulat yang terdiri dari 19 Desa dan 2 Kemukiman serta Kecamatan Longkib dengan 10 Desa dan 1 Kemukiman.

Gambar 1.1

Peta Administrasi Kota Subulussalam



Kota Subulussalam memiliki luas wilayah 1.391 km² (berdasarkan data dari BPS) dengan luas kecamatan yang terbesar adalah Kecamatan Sultan Daulat ($\pm 43\%$), sedangkan kecamatan dengan luasan terkecil adalah Kecamatan Simpang Kiri ($\pm 7\%$). Secara rinci luas kecamatan, jumlah kemukiman dan jumlah desa disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 1.1
Luas Kecamatan, Jumlah Kemukiman dan Jumlah Desa Per Kecamatan
Dalam Kota Subulussalam Tahun 2014

No	Kecamatan	Luas Kecamatan (Km ²)	Jumlah Kemukiman (Mukim)	Jumlah Desa
1	Simpang Kiri	213	2	17
2	Penanggalan	93	1	13
3	Rundeng	320	2	23

4	Sultan Daulat	602	2	19
5	Longkib	163	1	10
	Kota Subulussalam	1.391	8	82

Sumber : Bappeda Tahun 2016

2. Kondisi Topografi

Kondisi topografi pada masing – masing kecamatan berbeda, seperti dijelaskan berikut :

1. Keadaan topografi Kecamatan Simpang Kiri pada umumnya berbentuk dataran, hanya dua desa saja yang sebagian besar keadaan topografinya berbukit yaitu Desa Sekelondang dan Desa Subulussalam Barat, dengan ketinggian rata-rata antara 70 meter sampai 221 meter dari permukaan laut.
2. Keadaan topografi Kecamatan Penanggalan pada umumnya berbukit-bukit, hanya dua desa saja yang memiliki keadaan topografi datar yaitu Desa Cepu dan Desa Penanggalan, dengan ketinggian rata-rata antara 70 meter sampai 221 meter dari permukaan laut.
3. Keadaan topografi Kecamatan Rundeng secara keseluruhan berbentuk datar, dengan ketinggian rata-rata hanya 20 meter dari permukaan laut dan hampir semua desa di Kecamatan Rundeng berada di pinggiran sungai.
4. Keadaan topografi Kecamatan Sultan Daulat pada umumnya berbukit-bukit, hanya enam desa saja yang memiliki keadaan topografi datar yaitu, Desa Pulo Kedep, Suka Maju, Jambi Baru, Singgersing, Pasir Belo serta Jabi-Jabi, dengan ketinggian rata-rata antara 10 meter sampai 350 meter dari permukaan laut.
5. Keadaan topografi Kecamatan Longkib berbukit-bukit serta datar, tiga desa diantaranya berada dalam kawasan lembah daerah aliran Sungai.

Tabel 1.2
Kondisi Topografi Desa di Kota Subulussalam

No.	Desa	Keadaan Topografi
Kecamatan Simpang Kiri		
1.	Buloh Dori	Datar
2.	Pegayo	Datar
3.	Subulussalam	Datar
4.	Pasar Panjang	Datar
5.	Tangga Besi	Datar
6.	Kuta Cepu	Datar
7.	Suka Makmur	Datar
8.	Sikelondang	Berbukit
9.	Mukti Makmur	Datar
10.	Susbulussalam Barat	Berbukit
11.	Subulussalam Selatan	Datar
12.	Subulussalam Utara	Datar
13.	Lae Oram	Datar
14.	Makmur Jaya	Datar
15.	Subulussalam Timur	Berbukit
16.	Blegen Mulia	Datar
17.	Danau Tras	Datar
Kecamatan Penanggalan		
1.	Lae Motong	Datar
2.	Kampung Baru	Berbukit

3.	Penanggalan	Datar
4.	Lae Bersih	Berbukit
5.	Cepu	Datar
6.	Kuta Tengah	Berbukit
7.	Sikelang	Berbukit
8.	Jontor	Berbukit
9.	Lae Ikan	Berbukit
10.	Penuntungan	Berbukit
11.	Penanggalan Timur	Datar
12.	Penanggalan Barat	Berbukit
13.	Dasan Raja	Datar
Kecamatan Rundeng		
1.	Siperkas	Datar
2.	Kuta Beringin	Datar
3.	Kampung Badar	Datar
4.	Harapan Baru	Datar
5.	Teladan Baru	Datar
6.	Oboh	Datar
7.	Binanga	Datar
8.	Belukur Makmur	Datar
9.	Pasar Rundeng	Datar
10.	Lae Pemulaan	Datar
11.	Muara Batu-Batu	Datar

12.	Sibungke	Datar
13.	Panglima Sahman	Datar
14.	Sibuasan	Datar
15.	Dah	Datar
16.	Sepadan	Datar
17.	Geruguh	Datar
18.	Lae Mate	Datar
19.	Mandilam	Datar
20.	Tualang	Datar
21.	Tanah Tumbuh	Datar
22.	Kuala Kepeng	Datar
23.	Suak Jampak	Datar
Kecamatan Sultan Daulat		
1.	Pulo Belen	Berbukit
2.	Pulo Kedep	Datar
3.	Suka Maju	Datar
4.	Gunung Bakti	Berbukit
5.	Jambi Baru	Datar
6.	Singgering	Datar
7.	Cipare-Pare	Berbukit
8.	Namo Buaya	Berbukit
9.	Cipare-Pare Timur	Berbukit
10.	Lae Simolap	Berbukit

11.	Darul Makmur	Berbukit
12.	Pasir Belo	Datar
13.	Bawan	Berbukit
14.	Sigerun	Berbukit
15.	Lae Langge	Berbukit
16.	Jabi-Jabi	Datar
17.	Bunga Tanjung	Berbukit
18.	Jabi-Jabi Barat	Berbukit
19.	Batu-Batu Napal	Berbukit
Kecamatan Longkib		
1.	Sepang	Lembah/DAS
2.	Longkip	Lembah/DAS
3.	Panji	Lembah/DAS
4.	Darul Aman	Dataran
5.	Bukit Alim	Dataran
6.	Rantau Panjang	Dataran
7.	Sikerabang	Dataran
8.	Bangun Sari	Dataran
9.	Lae Saga	Berbukit
10.	Darussalam	Berbukit

Sumber : Bappeda Tahun 2016

3. Karakteristik Wilayah

Berdasarkan karakteristik sumber daya yang ada, Wilayah Kota Subulussalam terbagi menjadi 4 kawasan yaitu:

1. Kawasan dataran tinggi yang dimulai dari pada ketinggian 50-1000 mdpl. Pola spasial yang terlihat dari peta ketinggian dan kemiringan lahan Kota Subulussalam adalah bahwa ketinggian semakin meningkat dari sisi barat menuju sisi timur. Wilayah dengan ketinggian terbesar terkonsentrasi pada timur kota, khususnya pada Desa Penanggalan dan Sultan Daulat. Morfologi lahan berpegunungan di sebelah timur, kemudian lahan datar sampai dengan bergelombang pada sisi tengah sampai barat wilayah kota.
2. Kawasan timur meliputi Kecamatan Penanggalan. Wilayah ini merupakan daerah wisata (air terjun) dan daerah hutan lindung dan perkebunan daerah ini sebagian besar wilayahnya ialah berbukit-bukit.
3. Kawasan tengah meliputi Ibukota Subulussalam itu sendiri dan Kecamatan Simpang Kiri. Wilayah ini merupakan pusat ibukota Kota Subulussalam, pusat pendidikan, pusat perdagangan dan jasa serta semua fasilitas pemerintah lainnya.
4. Kawasan barat meliputi Kecamatan Rundeng, Sultan Daulat dan Longkip, dan merupakan daerah perkebunan dan pertanian yang tersedia cukup air dan sumber bahan baku kegiatan industri CPO serta daerah yang masuk kedalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL).

Berdasarkan lintas antar daerah, kondisi wilayah Kota Subulussalam merupakan pintu gerbang keluar masuk dari Aceh bagian barat selatan juga dilewati jalur jalan negara yang merupakan jalur ekonomi yang menghubungkan Subulussalam dengan Kabupaten Aceh Singkil sebagai kota perkebunan dan pelabuhan, Kabupaten Aceh Selatan sebagai kota perkebunan, penghasil perikanan dan pelabuhan, Kabupaten Aceh Barat Daya

sebagai kota perdagangan dan jasa serta pertanian, Kabupaten Nagan Raya sebagai kota perkebunan, Kabupaten Aceh Barat sebagai kota perdagangan dan jasa, perkebunan serta industri, Kabupaten Simeulue sebagai kota perkebunan dan pelabuhan serta Kabupaten Aceh Jaya sebagai kota perkebunan.

Kota Subulussalam berkembang secara ilmiah akibat potensi wilayahnya dan Kota Subulussalam berkembang karena lokasi yang berada dijalur regional antara Medan, Sumatera Utara/ke kota kota di pesisir barat Provinsi Aceh yang mana permintaan akan kegiatan jasa pelayanan dan perdagangan berkembang dengan sendirinya.

Berdasarkan pusat-pusat pertumbuhan, Wilayah Kota Subulussalam merupakan termasuk di dalam Kawasan Andalan Meulaboh dan sekitarnya, dengan arah pengembangan dan peningkatan pertanian, perikanan, pertambangan dan perkebunan serta peningkatan pemanfaatan lahan yang kurang produktif dan marginal. Berdasarkan letak kota dan mobilitas kegiatan masyarakat tersebut, dapat dibedakan fungsi kota sebagai berikut;

1. Wilayah Aglomerasi (perkembangan kota dalam kawasan tertentu) merupakan perkembangan Kota Subulussalam, maka Kota Subulussalam yang terletak pada perbatasan langsung antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara khususnya Kecamatan Penanggalan merupakan wilayah aglomerasi Kota Subulussalam dan Provinsi Aceh.
2. Wilayah Sub-urban (wilayah perbatasan antara desa dan kota) meliputi kota Kecamatan Simpang Kiri, Kota Kecamatan Penanggalan dan Kota Kecamatan Rundeng, Kota Kecamatan Sultan Daulat dan Kota Kecamatan Longkip terletak agak jauh dari kota Subulussalam dan berkembang menjadi tujuan kegiatan masyarakat di wilayah kecamatan sekitarnya, sehingga menjadi pusat pertumbuhan.

3. Wilayah fungsi khusus atau wilayah penyangga (*buffer zone*) meliputi Kecamatan Penanggalan, Kecamatan Sultan Daulat dan Kecamatan Rundeng yang merupakan pusat pertumbuhan bagi wilayah sekitarnya.

D. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah

Keadaan Aparat Pemerintah dilingkungan Kota Subulussalam untuk mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat pada tahun 2014 dapat dilihat dalam table dibawah ini:

Tabel 1.3 Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Golongan, Eseloning dan Pendidikan

PNS	2013	2014	2015
1).Jumlah PNS	2405	2431	2373
1. Golongan I	10	12	16
2. Golongan II	898	844	711
3. Golongan III	1236	1315	1328
4. Golongan IV	261	260	318
2). Jumlah Pejabat Struktural			
1. Eselon I			
2. Eselon II	30	28	27
3. Eselon III	118	105	107
4. Eselon IV	228	239	246
5). Tingkat Pendidikan PNS			
1. SD	6	8	10
2. SMP	5	15	18
3. SMA	336		366
4. Diploma	905	898	795

5. Strata 1	1113	1118	1144
6. Strata 2	30	23	40
7. Strata 3	0	0	0

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2015

Guna meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja Aparat Pemerintah Kota Subulussalam telah melakukan berbagai program melalui pemberian penghargaan, pendidikan pelatihan teknis umum dan fungsional, serta pemberian hukuman disiplin dan pembinaan.

E. Kedudukan, Kewenangan dan Tugas Pokok serta Struktur Organisasi

1. Kedudukan

Kota Subulussalam adalah salah satu daerah pemerintahan kota yang masih relatif muda dan merupakan satu - satunya pemerintahan kota yang berada di wilayah barat Provinsi Aceh. Kota Subulussalam terbentuk pada awal tahun 2007 dengan dikeluarkannya Undang - undang Nomor 8 Tahun 2007. Bertolak pada Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang lebih menekankan aspek desentralisasi yang diberikan dalam wujud otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Berkaitan dengan otonomi daerah dalam pelaksanaannya di Kota Subulussalam dapat dijelaskan melalui 2 (dua) aspek, yaitu:

1.1 Aspek Politik

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 di Kota Subulussalam dari aspek politik ditandai dengan keberadaan dan kegiatan partai politik tingkat daerah dan DPRK sebagai mitra pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sementara itu di tingkat mukim ada perangkat imum mukim semuanya berjumlah

delapan mukim. Dan ditingkat desa (gampong) dapat dilihat dengan telah terbentuk dan berfungsinya Perangkat Gampong (Tuha Peut) di semua desa (82 desa). Dengan adanya peran serta Tuha Peut merupakan bukti pelaksanaan otonomi daerah dari aspek politik dapat berlangsung dengan baik.

1.2 Aspek Administrasi/ Manajemen Pemerintah

Pemerintah Kota Subulussalam dalam melaksanakan otonomi daerah secara administratif diawali dengan melakukan identifikasi kewenangan pemerintah daerah, penataan kelembagaan, penempatan personil, pengelolaan sumber keuangan daerah, pengelolaan sarana dan prasarana (aset daerah), dan manajemen pelayanan publik.

2. Kewenangan dan Tugas Pokok

2.1 Kewenangan

Kota Subulussalam sebagai daerah otonomi, maka sesuai dengan Undang– Undang No.32 Tahun 2004 kewenangan Pemerintah Kota Subulussalam mencakup seluruh bidang pemerintahan, kecuali urusan Pemerintah yang menjadi urusan pemerintah pusat antara lain : politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, Moneter dan fiskal, serta agama.

2.2 . Tugas pokok

Pemerintah Kota Subulussalam mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat guna mewujudkan keadaan masyarakat Kota Subulussalam yang maju, berkualitas dan tercukupi kebutuhan lahiriah dan batiniah yang didukung dengan keadaan lingkungan yang aman dan damai serta bermartabat yang ditandai dengan meningkatnya kualitas hidup dan kehidupan masyarakatnya.

3. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan telah mengalami perubahan atas Qanun Kota Subulussalam nomor 04 tahun 2009 tentang susunan organisasi dan tata kerja dinas, lembaga teknis daerah dan kecamatan dilingkungan Pemerintah Kota Subulussalam dan dengan diundangkannya Qanun Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2015 maka terjadi beberapa perubahan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam.

Dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Subulussalam Tahun 2015 ini masih menggunakan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas berdasarkan Qanun Nomor 4 Tahun 2009.

Dengan peraturan daerah ini maka ada 2 (dua) Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas berdasarkan Peraturan Daerah (Qanun) Nomor 4 Tahun 2009 dan Qanun Nomor 2 Tahun 2015 atas perubahan Qanun Nomor 4 tahun 2009.

Susunan organisasi dan tata kerja dinas, lembaga teknis daerah dan kecamatan dilingkungan Pemerintah Kota Subulussalam berdasarkan Qanun Nomor Nomor 4 Tahun 2009 meliputi sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah Kota
2. Sekretariat DPR Kota
3. Dinas Syari'at Islam ;
4. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga;
5. Dinas Kesehatan;
6. Dinas Pekerjaan Umum;
7. Dinas Perkebunan Dan Kehutanan;
8. Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan;
9. Dinas Peternakan dan Perikanan;

10. Dinas Perhubungan, Telematika dan Pariwisata;
11. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
12. Dinas Pertambangan, Energi dan Sumberdaya Mineral;
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
14. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi;
15. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah;
16. Dinas Sosial;
17. Inspektorat;
18. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Badan Pemberdayaan Masyarakat;
20. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan;
21. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
22. Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan, Pertamanan dan pemadam kebakaran;
23. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
24. Kantor Arsip dan Perpustakaan;
25. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
26. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu;
27. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah;
28. Majelis Pemusyawaratan Ulama
29. Majelis Adat Aceh
30. Majelis Pendidikan Daerah
31. Baitul Mal
32. Rumah Sakit Umum Daerah
33. Kecamatan Simpang Kiri;
34. Kecamatan Penanggalan;

35. Kecamatan Rundeng;
36. Kecamatan Sultan Daulat; dan
37. Kecamatan Longkip.

Qanun Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2015 Perubahan Atas Qanun Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, lembaga teknis daerah dan kecamatan dilingkungan Pemerintah Kota Subulussalam sebagai berikut;

1. Sekretariat Daerah Kota;
2. Sekretariat DPR Kota;
3. Dinas Syari'at Islam ;
4. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga;
5. Dinas Kesehatan;
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Kota;
7. Dinas Perkebunan Dan Kehutanan;
8. Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan;
9. Dinas Perhubungan, Telematika Komunikasi dan Pariwisata;
10. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan;
13. Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi;
14. Inspektorat;
15. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
16. Badan Pemberdayaan Masyarakat;
17. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan;
18. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;

19. Badan Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan;
20. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
21. Kantor Arsip dan Perpustakaan;
22. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
23. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal;
24. Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan
25. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah;
26. Majelis Pemusyawaratan Ulama
27. Majelis Adat Aceh
28. Majelis Pendidikan Daerah
29. Baitul Mal
30. Rumah Sakit Umum Daerah
31. Kecamatan Simpang Kiri;
32. Kecamatan Penanggalan;
33. Kecamatan Rundeng;
34. Kecamatan Sultan Daulat; dan
35. Kecamatan Longkip.

Dan berdasarkan undang-undang no 23 tahun 2014 dan hasil Pemetaan Perangkat Daerah Kota Subulussalam berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 maka terbentuklah nama Organisasi Perangkat Daerah yang baru yang ditetapkan dengan Qanun Nomor 2 Tahun 2016 dan adapun Organisasi Perangkat Daerah tersebut adalah :

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat DPRK;
3. Inspektorat;

4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Dinas Kesehatan;
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah;
8. Dinas Sosial;
9. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
10. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
11. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
12. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
13. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;
16. Dinas Perhubungan;
17. Dinas Komunikasi dan dan Informatika;
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizian Terpadu Satu Pintu;
19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
20. Dinas Pangan;
21. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perikanan;
22. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
23. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
25. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
26. Sekretariat Dewan Pengurus Korpri;
27. Rumah Sakit Umum Daerah;
28. Dinas Pertanahan;

29. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
30. Kecamatan Simpang Kiri;
31. Kecamatan Penanggalan;
32. Kecamatan Rundeng;
33. Kecamatan Longkip;
34. Kecamatan Sultan Daulat;

Dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Wajib Keistimewaan dan Kekhususan Aceh Bidang Kehidupan Beragama dan Syari'at Islam, Bidang Kehidupan Adat dan Istiadat, Bidang Pendidikan dan Pembinaan Dayah, Bidang Partisipasi dan Peran Ulama, dan Bidang Pengelolaan Zakat, Infaq, Sadaqah dan Waqaf, terdiri dari :

35. Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah;
36. Sekretariat Majelis Pemusyawaratan Ulama;
37. Sekretariat Majelis Adat Aceh;
38. Majelis Pendidikan Daerah;
39. Sekretariat Baitul Mal Kota;

F. Sistematika Penyusunan

Memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi No. 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Subulussalam Tahun 2016 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi oleh Pemerintah Kota Subulussalam

Bab II. PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

Bab III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut;

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

- 1). Lampiran I Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Revisi;
- 2). Lampiran II Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2014 - 2019;
- 3). Lampiran III Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2016 (Revisi);
- 4). Lampiran IV Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2016;
- 5). Lampiran V Realisasi Capaian Kinerja Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Strategis;
- 6). Lampiran VI Realisasi Anggaran Tahun 2016;
- 7). Lampiran VII Perjanjian Kinerja Tahun 2017.